

DAFTAR CALON TETAP 2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 896/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IV/2019 TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1129/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 14/PID/2019/PT Pal tanggal 7 Februari 2019 yang menyatakan bahwa calon anggota DPR dari Partai Persatuan Indonesia Dapil Sulawesi Tengah Nomor Urut 4 atas nama Sdr. Frederik Mairi, S.T terbukti melakukan tindak pidana Pemilu dan dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah). Bahwa berdasarkan Surat Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 2334/EX/DPP/IV/2019 tanggal 11 April 2019 dan Surat Kematian dari Eka Hospital tanggal 26 Maret 2019, Calon Anggota DPR dari PDIP Dapil Sumatera Selatan I Nomor Urut 1 atas nama Ir. H. Nazarudin Kiemas, dinyatakan meninggal dunia.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan keempat Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 388); Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1305).

Dalam Keputusan KPU Nomor 896 Tahun 2019 diatur tentang :

Menetapkan perubahan DCT Anggota DPR dalam Pemilu Tahun 2019, sebagai berikut mencoret calon yang tidak memenuhi syarat karena dijatuhi pidana Pemilu atas nama Frederik Mairi, S.T. dari Partai Persatuan Indonesia pada Dapil Sulawesi Tengah Nomor Urut 4 dan mencoret calon yang meninggal dunia

atas nama Ir. H. Nazarudin Kiemas dari PDIP pada Dapil Sumatera Selatan I Nomor Urut 1.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 April 2019.
- Keputusan KPU Nomor 896/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IV/2019 Tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan KPU Nomor 1129/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 Tentang DCT Anggota DPR RI dalam Pemilu Tahun 2019 terkait dengan perubahan Daftar Calon Tetap Anggota DPR dalam Pemilu Tahun 2019, sebagai berikut mencoret calon yang tidak memenuhi syarat karena dijatuhi pidana Pemilu atas nama Frederik Mairi, S.T. dari Partai Persatuan Indonesia pada Dapil Sulawesi Tengah Nomor Urut 4 dan mencoret calon yang meninggal dunia atas nama Ir. H. Nazarudin Kiemas dari PDIP pada daerah pemilihan Sumatera Selatan I Nomor Urut 1.
- Lampiran 4 halaman.